



PUTUSAN

Nomor 1444 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FIRDAUS alias SURI bin MUH. SAING;**
Tempat Lahir : Kading, Kabupaten Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/2 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tallimpoe, Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- KESATU** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- KETIGA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 2 November 2022 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus alias Suri bin Muh. Saing terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firdaus alias Suri bin Muh. Saing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak tempat rokok warna merah;
 - 2 (dua) sachet Sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
 - 1 (satu) batang Pirex kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dengan no.sim card 081340446305;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih dengan no.sim Card 082193163702

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 10 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus alias Suri bin Muh. Saing tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak tempat rokok warna merah;
 - 2 (dua) sachet Sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
 - 1 (satu) batang Pirex kaca;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dengan no.sim card 081340446305;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih dengan no.sim card 082193163702;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 858/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 5 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 251/Pid.Sus/2022/ PN Wtp tanggal 10 November 2022;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2023/PN WTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 16 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena terbukti menguasai Narkotika jenis sabu yang ditemukan Petugas saat menangkap Terdakwa. Sabu tersebut hendak diserahkan kepada Saksi Nona Evitrisnawati alias Noni binti Amir Wajeng untuk dipakai bersama namun belum terlaksana karena lebih dulu ditangkap Polisi. Sabu tersebut awalnya dibeli Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus puluh ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) sachet, 1 (satu) sachet dipakai Terdakwa sendiri, 2

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) sabetnya diberikan kepada Saksi Nona Evitrisnawati alias Noni binti Amir Wajeng untuk dipakai bersama. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 23 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)